

PUTUSAN

Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : Simon Paerong alias Nek Angkai;
- 2. Tempat lahir : Tator;
- 3. Umur/Tanggal lahir : 68 tahun/10 Januari 1956;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Palangi, Lembang Palangi', Kec. Balusu, Kab. Toraja Utara;
- 7. Agama : Kristen;
- 8. Pekerjaan : Pensinan TNI;

Terdakwa Simon Paerong Alias Nek Angkai tidak ditahan;

Terdakwa didampingi Abner Buntang, S.H., dan Yulianus M.Rombeallo, S.H., M.H, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pramuka, Kelurahan Rantepao, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/SK/Pid/XI/2024/PN.Mak tanggal 20 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 19 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2024/PN Mak tanggal 19 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SIMON PAERONG Alias NEK ANGKAI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan “Setiap orang yang dengan sengaja menghina suatu ras, golongan dalam kampanye”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 187 ayat 2 jo Pasal 69 huruf b UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **SIMON PAERONG Alias NEK ANGKAI** selama **3 (Tiga) Bulan** dan menyatakan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebelum masa percobaan selama **6 (enam) bulan** berakhir dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk sndisk warna merah yang berisikan rekaman video pada saat Terdakwa melakukan orasi.

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 (satu) buah handphone merek Vivo V27 warna silver gold yang berisikan rekaman video pada saat Terdakwa melakukan orasi.

Dikembalikan kepada Saksi Citra Pong Pangala
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SIMON PAERONG alias NEK ANGKAI** pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober tahun 2024, bertempat di Lembang Sa'dan Sangkaropi Kecamatan Sa'dan Kabupaten Toraja Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang mengadili dan memutus perkara, dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, b, huruf c, huruf d, huruf e, atau huruf f, yaitu (a) mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (b) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik; (c) melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat; (d) menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik; (e) mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum; (f) mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara nomor urut 2 yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 802 Tahun 2024 dilaksanakan di Zona B salah satunya yaitu di kecamatan Sa'dan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye tersebut sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum selama kurang lebih menit dimana pada saat itu berbicara dengan menggunakan Bahasa Toraja *"lako kita sola nasang ku tolepa ku kua saya bukan sakit hati, tapi saya itu jujur, saya sebagai orang tuanya disana, tadinya yanna misa' to malakiri yanna angga' to ma' parenta to temo, kira-kira aku manna, jujur pak Dedy pada saat itu mi tiro tu to me'kampenya lau' adakah tokoh yang hadir sama dia saya sendiri, tapi to masiri'na rangngi ke mi kua bang kianu kumua susi ke denni ke bendan susi temai na*

ma'kapettok e.. tannia to malakiri to, e.. yanna tania to karua, to doa', dadi da'dua ya tu kita to kan, yanna mentu'na kamanunna lako ASN sola keluarga tannia to malakiri to, to karua ba'tu to doa'. Umbai yamo to tuku paramapo lako kita sola nasang, e.. ku tolepa ku kua susinna aku denni mani' te kadangku ti baeng binga' biasa di pokada kumua ta'na den dijelek-jelekkan ni, tapi yamo jong penangku to, saba' ku kua ina, ladi gas raka, mi kua gas..ok baik” dalam Bahasa Indonesia artinya “ Kepada kita semua sekali lagi saya bilang saya tidak sakit hati tapi saya itu jujur, saya sebagai orang tuanya disana, tadinya jika seorang dari Malakiri yang dianggap Pemerintah sekarang kira-kira saya sendiri, jujur Pad Dedy pada saat itu kamu lihat orang kampanye disana adakah tokoh yang hadir sama dia saya sendiri. Tetapi saya merasa malu mendengar, kalau kamu biasa katakan bahwa kalau ada hal semacam ini dia bicaranya **ngawur dan sembrono** eh itu bukan orang Malakiri, kalau bukan orang dari Karua dia dari Doa'. Jadi dalam ini ada 2 (Dua) hal kalau kamu semua yang Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya itu bukan orang Malakiri sebenarnya orang Karua dan orang Doa'. Mungkin itulah yang saya sampaikan kepada kita semua, sekali lagi saya katakan kalau ada kata-kataku yang salah dan menyimpang dari sini saya sampaikan jangan kita saling menjelek-jelekkan, itulah yang ada dalam hatiku, sebab dari tadi saya katakan apakah kita semua sudah siap, kamu jawab siap. Ok baik”

- Bahwa kemudian hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh masyarakat Lilikira melalui potongan video yang tersebar di media social dan kemudian menjadi perbincangan masyarakat Lilikira baik yang ada di Toraja maupun yang ada di luar Toraja dimana mereka keberatan oleh karena merasa terhina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 2 jo Pasal 69 huruf b UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Markus Duma** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan saat ini karena telah menghina kampung Saksi yakni masyarakat dari Doa dan masyarakat Karua;
- Bahwa Saksi mengetahuinya saat Saksi buka Handphone dan melihat di Facebook dan di situ Saksi lihat kampung Saksi dihina Terdakwa dengan mengatakan, “*masiri’na ranggi ke mi kua bang kianu kumua susi ke denni ke bendan susi temai na ma’kapettok e, tannia to Malakiri to, e, yanna tania to karua, to doa*”, yang ditujukan kepada Masyarakat Doa dan Masyarakat Karua;
- Bahwa Masyarakat Karua dan Masyarakat Doa sangat terhina dengan kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kasus ini kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa yang memposting di Facebook ialah Ibu Citra dan Saksi sempat lihat videonya;
- Bahwa Saksi melihat videonya di Facebook itu pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 dan terjadiannya sebelumnya itu;
- Bahwa yang Saksi lihat di videonya tersebut di Facebook ialah Terdakwa berdiri di situ dan saat itu masa kampanye dari pasangan calon Nomor Urut 02 dan di situ didengar oleh banyak orang;
- Bahwa di video Saksi lihat itu ada orang berdiri dan mengatakan, “*masiri’na ranggi ke mi kua bang kianu kumua susi ke denni ke bendan susi temai na ma’kapettok e, tannia to Malakiri to, e, yanna tania to karua, to doa*”, yang ditujukan kepada Masyarakat Doa dan Masyarakat Karua;
- Bahwa kalau kata-kata tersebut diterjemahkan dalam bahasa indonesia maka artinya kalau Masyarakat Doa dan Karua sering bicara tidak betul dan bicara kotor;
- Bahwa pada saat itu Masyarakat orang Malakiri keberatan sehingga Saksi disuruh mewakili untuk melaporkannya;
- Bahwa kalau di tempat Saksi, berbicara kata “Makapettok” itu artinya bicara kata kotor dan menurut kampung Doa, itu artinya berbicara tidak jelas dan tidak betul dan sering mempermalukan orang;

- Bahwa yang Saksi tahu kalau orang sering bicara “Makapettok” itu bukan orang Malakiri tapi dari Karua dan orang Doa;
- Bahwa yang Saksi lihat saat itu di video youtube saat itu Terdakwa menunjuk ke arah baliho;
- Bahwa Saksi lihat di videonya ada gerakan menunjuk ke baliho pasangan calon nomor 02 (dua) dan kebetulan saat itu kampanye pasangan calon nomor urut 02;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Terdakwa ini juga seorang Tim sukses salah satu pasangan calon;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pasangan calon nomor urut 02 itu asalnya dari Malakiri;
- Bahwa kalau Doa masuk Kecamatan Nanggala sedangkan Karua masuk Kecamatan Balusu;
- Bahwa nama Doa itu nama Kampung di Lilikira;
- Bahwa Kalau nama Karua itu nama Lembang;
- Bahwa yang laporkan masalah ini Saksi dan masyarakat dari kampung Doa dan saat itu Saksi dan masyarakat Kampung Doa disuruh ke Bawaslu;
- Bahwa yang melaporkan saat itu ada 4 (empat) orang;
- Bahwa semua masyarakat Doa keberatan atas orasi Terdakwa;
- Bahwa sang Saksi tahu tidak ada Kampung Doa selain di Lilikira;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada kata maaf di kata akhir Terdakwa saat membawakan orasi diatas;
- Bahwa yang Saksi tahu ada keluarga Terdakwa di Kampung Doa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. **Marthen Sampebua** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan saat ini karena telah menghina kampung Saksi yakni masyarakat dari Doa dan masyarakat Karua;
- Bahwa Saksi tahu saat Saksi buka Handphone dan melihat di WA dan di Group ada videonya dan Saksi lihat dan saat itu disampaikan dalam bahasa Toraja;
- Bahwa di group masyarakat Karua yang Saksi ikuti, Saksi lihat saat itu di Karua;
- Bahwa memang kalau Saksi dari Karua maunya di mediasi saja;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, sebab Dia masih sepupu satu kali dengan istri Saksi;

- Bahwa yang Saksi tahu yang melakukan tindak pidana penghinaan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu Masyarakat yang dihina oleh Terdakwa adalah masyarakat kampung Karua;
- Bahwa yang Saksi Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Masyarakat Kampung Karua dengan cara mengatakan "*susi kedenni kebendan susi te mai nama'kapettok e.. tannia to malakiri to, e..yanna tania to karua, to doa'*, dan ia juga mengatakan "*yanna mentu'nakamanunna lako ASN sola keluarga tannia to malakiri to, to karua ba'tu to doa'*;
- Bahwa Saksi mengetahui video tersebut dari Grup Whatsapp TKS (To Karua Sikamali), yang mana Saksi tergabung didalam grup tersebut, dan pada grup tersebut dikirim video berdurasi sekitar 1 menit 15 detik, dimana isi video tersebut Saudara SIMON PAERONG sedang berada di suatu kegiatan kampanye pasang calon nomor urut 2 (Dedi-Andre) dimana Ia berdiri sambil berbicara dengan menggunakan pengeras suara, dan pada saat itulah Saudara SIMON PAERONG mengucapkan penghinaan terhadap masyarakat kampung Doa' dan Masyarakat kampung Karua, seperti Saksi jelaskan sebelumnya diatas;
- Bahwa Saksi sebagai salah satu bagian dari masyarakat kampung Karua merasa tersinggung atas apa yang telah diucapkan oleh Saudara SIMON PAERONG.yang menganggap Masyarakat Kampung Karua adalah Masyarakat sering berbicara kotor;
- Bahwa video yang diperlihatkan dan diperdegarkan kepada Saksi adalah Video yang Saksi lihat di grup whatsapp TKS (Tokarua Sikamali), yang pada video tersebut Saudara SIMON PAERONG sedang berdiri sambil berbicara dengan menggunakan pengeras suara, yang berkata "***lakokita sola nasang kutolepa kukua Saksi bukan sakit hati, tapi Saksi itu jujur, Saksi sebagai orang tuanya disana, tadinya yanna misa' to malakiri yanna angga' to ma' parenta to temo, kira-kira aku manna, jujur pak Dedy pada saat itu mi tiro tu to me'kampenye lau' adakah tokoh yang hadir sama dia Saksi sendiri, tapi to masiri'na rangngi ke mi kua bang kianu kumua susi kedenni kebendan susi te mai nama'kapettok e.. tannia to malakiri to, e..yanna tania to karua, to doa', dadi da'dua yatu kita to kan, yanna mentu'nakamanunna lako ASN sola keluarga tannia to malakiri to, to karua ba'tu to doa'. Umbai yamo to tuku paramapo lako kita sola nasang, e..kutolepa kukua susinna aku denni mani' tekadanguk tibaeng binga' biasa di pokada kumua ta'na den dijelek-jelekkanni, tapi***

yamojong penangku to, saba' kukuaina, ladi gas raka, mi kuagas..okbaik” ;

- Bahwa Saksi menambahkan keteranganya bahwa selaku bagian dari masyarakat karua, menginginkan ada permintaan maaf dari Saudara SIMON PAERONG, dan meluruskan atas apa yang telah ia ucapkan, dan mengakui bahwa apa yang telah diucapkan tersebut adalah keliru;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa bagian dari Masyarakat Doa dan kalau dari kampung Karua Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang Saksi tahu tidak ada Kampung Doa selain di Lilikira;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Frans Porri Mairi di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah Penghinaan pada masa kampanye;
- Bahwa yang Saksi tahu dugaan kasus penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang dilaporkan telah melakukan penghinaan adalah Terdakwa sedangkan yang telah di hina atau merasa terhina dari video yang beredar yaitu masyarakat Karua dan Lilikira' (Doa');
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi ketahui dari video yang beredar bahwa Terdakwa melakukan penghinaan dengan cara Terdakwa berbicara dalam sebuah kampanye di Lembang Sa'dan Sangkaropi' dengan mengeluarkan kata-kata dalam bahasa toraja “MAKKAPETTOK” yang artinya “suka berbohong, ngawur, omong kosong” dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa' (Lilikira)”;
- Bahwa yang Saksi tahu pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata-kata bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa' (Lilikira)”, Saksi melihat dan mendengar langsung Terdakwa mengatakannya karena Saksi juga hadir di tempat tersebut sebagai anggota Panwascam Sa'dan;
- Bahwa yang Saksi tahu pada saat itu bahwa pada waktu Terdakwa mengeluarkan kata-kata bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa' (Lilikira)”, memang di tempat tersebut

- sementara berlangsung kegiatan kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati FREDERIK VICTOR PALIMBONG/ANDREW, yang mana Terdakwa juga dipersilahkan untuk memberikan orasi;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau kata-kata yang dikeluarkan oleh Terdakwa bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa’ (Lilikira)” ternyata ada kelompok masyarakat yang merasa tersinggung, setelah Saksi menerima undangan klarifikasi dari Bawaslu Toraja Utara sebagai Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu maksud dan tujuan dari Terdakwa sehingga mengeluarkan kata-kata bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa’ (Lilikira)”;
 - Bahwa Saksi pernah melihat video tentang Terdakwa yang mengeluarkan kata-kata bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa’ (Lilikira)”, yang di unggah oleh seseorang di media sosial facebook;
 - Bahwa yang Saksi tahu pada waktu Terdakwa menyampaikan orasi dan ada mengeluarkan kata-kata bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa’ (Lilikira)”, waktu itu belum ada yang merasa tersinggung nanti setelah ada yang mengunggah video tersebut baru masyarakat Karua dan Doa’ (Lilikira’) yang di sebut oleh Terdakwa merasa tersinggung sehingga melaporkan kejadian tersebut ke kantor Bawaslu Toraja Utara;
 - Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tinggalnya di Palawa Kec. Sesean, namun Saksi tidak tahu asal kampungnya dari mana, sehingga dia bisa mengeluarkan kata-kata bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa’ (Lilikira)”;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dengan masyarakat Karua dan Doa’ (Lilikira’) pernah ada permasalahan lain sebelumnya;
 - Bahwa yang Saksi tahu kejadiannya saat itu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 12.00 Wita bertempat di Tongkonan Buntu Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Kec. Sa’dan Kab. Toraja Utara sedang berlangsung kampanye Calon Bupati dan Wakil Bupati FREDERIK VICTOR PALIMBONG/ANDREW dan waktu itu Saksi sebagai anggota Panwascam Sa’dan juga hadir di lokasi tersebut dan sekira pukul 13.00 Wita, pembawa acara mempersilahkan kepada Terdakwa untuk memberikan orasi dan pada waktu memberikan orasi tersebutlah Terdakwa mengeluarkan kata-kata dalam bahasa toraja “MAKKAPETTOK” yang artinya “suka berbohong,

ngawur, omong kosong” dan kemudian Terdakwa mengatakan lagi bahwa “yang makkapettok itu bukan orang Malakiri, mungkin orang Karua atau Doa’ (Lilikira)”, namun pada waktu itu belum ada yang merasa tersinggung atas kata-kata tersebut, nanti setelah Saksi mendapatkan undangan dari Bawaslu Toraja Utara sebagai Saksi untuk dilakukan klarifikasi baru Saksi mengetahui kalau ternyata ada yang merasa tersinggung atas kata-kata Terdakwadan melaporkannya kepada Bawaslu Toraja Utara kemudian Saksi lalu melihat video yang sudah beredar di media sosial facebook mengenai kampanye di Lembang Sa’dan Sangkaropi’ tersebut yang Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang di duga ada kata-kata penghinaan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. **Citra Pong Pangala alias Citra** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah Penghinaan pada masa kampanye;
- Bahwa yang Saksi tahu dugaan kasus penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Kec. Sa’dan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang Saksi tahu yang dilaporkan telah melakukan penghinaan adalah Saksi kenal yakni Terdakwa sedangkan yang telah di hina atau merasa terhina Saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa Saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya Terdakwa dalam melakukan penghinaan;
- Bahwa memang sebelumnya Saksi pernah mengunggah sebuah video di akun facebook Saksi atas nama Ce Ge (Bunda Cege) yang mana video tersebut adalah video saat kampanye Calon Bupati / Wakil Bupati FREDERIK VICTOR PALIMBONG/ANDREW di salah satu lokasi di Lembang Sa’dan Sangkaropi’ Kec. Sa’dan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Video yang Saksi unggah di akun facebook Saksi tersebut yaitu video di mana Terdakwa sementara berbicara pada saat kampanye Calon Bupati / Wakil Bupati FREDERIK VICTOR PALIMBONG/ANDREW namun Saksi tidak terlalu mengerti apa isi dari yang disampaikan oleh Terdakwa di video tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Video kampanye tersebut Saksi unggah di akun facebook Saksi pada tanggal 15 Oktober 2024;

- Bahwa Saksi tidak terlalu mengerti isi dan apa yang disampaikan Terdakwa di dalam video yang Saksi unggah di akun facebook Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa-siapa yang ikut saat itu namun yang pastinya Saksi ikut saat kampanye di Lembang Sa'dan Sangkaropi' tersebut Saksi juga ada dan ikut dalam kampanye karena Saksi juga salah satu pendukung Calon Bupati / Wakil Bupati FREDERIK VICTOR PALIMBONG/ANDREW;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa video yang Saksi unggah di akun facebook Saksi tentang video Terdakwa yang sementara berbicara pada saat kampanye Calon Bupati / Wakil Bupati FREDERIK VICTOR PALIMBONG/ANDREW adalah Saksi sendiri yang merekamnya;
- Bahwa video tentang Terdakwa yang sementara berbicara pada saat kampanye yang Saksi unggah di akun facebook Saksi adalah video real yang Saksi rekam sendiri dan tidak ada editan dalam video tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebabnya sehingga Terdakwa sehingga bisa mengeluarkan kata-kata "MAKKAPETTOK" tersebut dan itu pun Saksi tidak terlalu mengerti maksud dari kata-kata yang dikeluarkan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengunggah video tentang Terdakwa yang sementara berbicara pada saat kampanye tersebut hanya sebagai konten Saksi saja sama seperti video konten Saksi yang lain dan tidak ada maksud dan tujuan lain, apalagi untuk menjelek-jelekkan orang lain atau masyarakat lain;
- Bahwa Saksi tahunya kalau sudah viral dan diketahui orang banyak setelah Saksi lihat video tersebut banyak yang membagikannya dan kemudian ada undangan klarifikasi dari Bawaslu mengenai postingan Saksi tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. **Betrand Palamba** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa yakni sehubungan dengan masalah Penghinaan pada masa kampanye;
- Bahwa yang Saksi tahu dugaan kasus penghinaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 Wita bertempat di Lembang Sa'dan Sangkaropi' Kec. Sa'dan Kab. Toraja Utara;
- Bahwa yang Saksi tahu tempat kejadian Penghinaan terserbut terjadi di Sa'dan sesuai dengan Spanduk yang Saksi lihat dalam Video, namun tepatnya dimana Saksi tidak tahu, dan waktu kejadiannya juga Saksi tidak tahu;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian Penghinaan tersebut setelah link medianya di bagikan di group WA To Karua Sikalami (TKS) dan saat Saksi membuka link tersebut kemudian masuk ke rekaman Video di facebook di group Kampanye Virtual yang dibagikan oleh akun Ce Ge dan Saksi mengetahuinya pada tanggal 16 Oktober 2024;
- Bahwa yang melakukan Penghinaan adalah Terdakwa dan adapun yang menjadi korban atau terhina adalah masyarakat Lembang Karua;
- Bahwa Masyarakat yang dihina Terdakwa saat itu adalah masyarakat Lembang Karua dengan mengatakan “ yake denni susinna temai na bendan na ma’kapettok tannia to Malakiri to, yanna tannia to karua, to doa” dan hal tersebut dua kali di ucapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi tahu dari ungkapan Terdakwa yang membuat masyarakat Karua merasa di hina yaitu adanya ucapan “ yaitu **ma’ kapettok** tannia to malakiri, yanna tannia to karua, to doa” yang bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia “ yang **berbohong, berbicara kotor dan hal negatif lainnya** bukan orang malakiri, tetapi kalau bukan orang Karua, orang Doa’;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan dari ucapan Terdakwa, namun pada intinya dengan adanya ucapan tersebut melukai perasaan Masyarakat Karua;
- Bahwa yang Saksi tahu dan melihat dari rekaman, yang mana dalam rekaman ada spanduk pasangan calon bupati Toraja Utara sehingga menurut Saksi Terdakwa mengucapkan ungkapan tersebut dalam sebuah kegiatan kampanye;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa tidak pernah ada masalah dengan masyarakat Karua;
- Bahwa yang Saksi tahu dengan adanya ucapan Terdakwa, masyarakat Karua merasa dihina, sehingga memicu reaksi marah dari masyarakat Karua terutama yang merantau, karena video rekaman dari Terdakwa beredar di media sosial dan dilihat oleh orang banyak;
- Bahwa kalau Saksi penghinaan tersebut dilakukan di depan umum karena kalau melihat dari video hal tersebut dilakukan disebuah lokasi tongkonan dalam kegiatan kampanye;
- Bahwa benar rekaman video yang diperlihatkan dan diperdengarkan adalah rekaman Video Terdakwa yang telah menghina masyarakat Karua;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa masyarakat Karua menerima jika Terdakwa melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka atas perkataannya yang telah melukai masyarakat Karua;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Drs. SIMON PETRUS, M.Hum.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa arti dari Bahasa Toraja sebagaimana dalam video tersebut di atas menurut Ahli yaitu ***“Kepada kita semua sekali lagi Ahli bilang Ahli tidak sakit hati tapi Ahli itu jujur, Ahli sebagai orang tuanya disana, tadinya jika seorang dari Malakiri yang dianggap Pemerintah sekarang kira-kira Ahli sendiri, jujur Pak Dedy pada saat itu kamu lihat orang kampanye disana adakah tokoh yang hadir sama dia Ahli sendiri. Tetapi Ahli merasa malu mendengar, kalau kamu biasa katakan bahwa kalau ada hal semacam ini dia bicaranya ngawur dan sembrono eh itu bukan orang Malakiri, kalau bukan orang dari Karua dia dari Doa’. Jadi dalam ini ada 2 (Dua) hal kalau kamu semua yang Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya itu bukan orang Malakiri sebenarnya orang Karua dan orang Doa’. Mungkin itulah yang Ahli sampaikan kepada kita semua, sekali lagi Ahli katakan kalau ada kata-kataku yang salah dan menyimpang dari sini Ahli sampaikan jangan kita saling menjelek-jelekkan, itulah yang ada dalam hatiku, sebab dari tadi Ahli katakan apakah kita semua sudah siap, kamu jawab siap. Ok baik”***

Menurut Ahli, Secara Konotatif (makna Kiasan) Makna kata Doa’ adalah Ubi Jalar yg menjalar kemana-mana dan Karua adalah orang yang kepalanya delapan sehingga Doa’ dan Karua tidak bisa dipercaya, To Karua dan To Doa’ berada pada posisi yang dihina. Secara Denotatif (makna yang sebenarnya) To Karua dan to Doa’ adalah Wilayah Pemerintahan Lembang.

- Bahwa menurut Ahli maksud dari pernyataan yang diucapkan oleh Terdakwa Sdr. SIMON PAERONG yaitu Terdakwa dianggap menghina dan membuat perasaan tidak enak penduduk dari wilayah adat Karua dan wilayah adat Doa’, termasuk mengadu domba karena seolah-olah orang dari kampung tersebut memihak kepada lawan Terdakwa. Dari ungkapan ini dapat menimbulkan konflik horizontal.
- Bahwa menurut Ahli kata-kata “Ma’kapettok” adalah bicara ngawur, sembrono dan omong kosong.

- Menurut Ahli pernyataan Terdakwa Sdr. SIMON PAERONG dalam video tersebut melanggar ketentuan Pasal 69 huruf (b) dan (c) karena To' Doa' dan To' Karua menunjukkan satu RAS dan kelompok masyarakat.
- Bahwa dalam konteks Sosio Kultural Masyarakat Toraja kata *Ma'Kapettok* itu merupakan bentuk penghinaan, yang hanya bisa ditujukan kepada kelompok masyarakat tertentu seperti anak-anak atau orang dengan gangguan jiwa. Jika dalam keadaan santai dan bercanda atau antar sahabat Kata *Ma'Kapettok* itu bisa saja diungkapkan, tetapi jika dikaitkan dengan peristiwa yang ditanyakan kepada Ahli, kalimat *Ma'kapettok* yang diungkapkan Terdakwa pada saat Kampanye adalah sangat tidak dapat dibenarkan karena menghina.

2. **Dr. AZRY YUSUF, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Kronologi bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 bertempat di Kecamatan Sa'dan, dalam kegiatan Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Tersangka Simon Paerong berorasi dengan mengatakan : *"lako kita sola nasang ku tolepa ku kua Ahli bukan sakit hati, tapi Ahli itu jujur, Ahli sebagai orang tuanya disana, tadinya yanna misa' to malakiri yanna angga' to ma' parenta to temo, kira-kira aku manna, jujur pak Dedy pada saat itu mi tiro tu to me'kampenya lau' adakah tokoh yang hadir sama dia Ahli sendiri, tapi to masiri'na rangngi ke mi kua bang kianu kumua susi ke denni ke bendan susi temai na ma'kapettok e.. tannia ti malakiri to, e.. yanna tania to karua, to doa', dadi da'dua ya tu kita to kan, yanna mentu'na kamanunna lako ASN sola keluarga tannia to malakiri to, to karua ba'tu to doa'. Umbai yamo to t uku paramapo lako kita sola nasang, e.. ku tolepa ku kua susinna aku denni mani' te kadangku ti baeng binga' biasa di pokada kumua ta'na den dijelek-jelekkan ni, tapi yamo jong penangku to, saba' ku kua ina, ladi gas raka, mi kua gas..ok baik"*
- Bahwa Yang menurut Ahli Linguistik Drs. Simon Petrus, M.Hum diartikan dalam Bahasa Indonesia sebagai berikut:
 - *"Kepada kita semua sekali lagi Ahli bilang Ahli tidak sakit hati tapi Ahli itu jujur, Ahli sebagai orang tuanya disana, tadinya jika seorang dari Malakiri yang dianggap Pemerintah sekarang kira-kira Ahli sendiri, jujur Pad Dedy pada saat itu kamu lihat orang kampanye disana adakah tokoh yang hadir sama dia Ahli sendiri. Tetapi Ahli merasa malu mendengar, kalau kamu biasa katakan bahwa kalau ada hal semacam ini dia bicaranya ngawur dan sembrono eh itu bukan orang Malakiri, kalau bukan orang*

dari Karua dia dari Doa'. Jadi dalam ini ada 2 (Dua) hal kalau kamu semua yang Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya itu bukan orang Malakiri sebenarnya orang Karua dan orang Doa'. Mungkin itulah yang Ahli sampaikan kepada kita semua, sekali lagi Ahli katakan kalau ada kata-kata yang salah dan menyimpang dari sini Ahli sampaikan jangan kita saling menjelek-jelekkan, itulah yang ada dalam hatiku, sebab dari tadi Ahli katakan apakah kita semua sudah siap, kamu jawab siap. Ok baik”

- Menurut Ahli Linguistik, dalam konteks sosio kultural Masyarakat Toraja, Kata **ma'kapettok** atau **ngawur dan sembrono** merupakan kata-kata Penghinaan dan dapat menyinggung perasaan Masyarakat Toraja jika diungkapkan dalam situasi resmi seperti pada saat Kampanye.
- Bahwa Berdasarkan kronologi yang disampaikan dan mempertimbangkan pernyataan yang dibuat oleh Tersangka Simon Paerong, serta interpretasi yang diberikan oleh Ahli Linguistik mengenai penggunaan kata "ngawur" dan "sembrono" dalam konteks sosio-kultural masyarakat Toraja, kita dapat melakukan analisis terkait apakah kata-kata tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan atau bentuk adu domba menurut Pidana Pemilihan.
 - Analisis dari Perspektif Pidana Pemilihan (UU No. 10 Tahun 2016).
Dalam konteks Pasal 69 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU No. 10 Tahun 2016), larangan kampanye meliputi:
 - a. Huruf (b): Larangan menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, atau partai politik.
 - b. Huruf (c): Larangan menghasut, memfitnah, atau mengadu domba partai politik, perseorangan, atau kelompok masyarakat.
 - **Pengertian Penghinaan (Pasal 69 huruf (b))**
Penghinaan dalam konteks pidana pemilihan adalah pernyataan atau tindakan yang secara langsung merendahkan martabat, integritas, atau reputasi seseorang atau kelompok masyarakat berdasarkan identitas mereka, baik secara pribadi, etnis, agama, atau sosial. Dalam hal ini, kata "ngawur" dan "sembrono" yang digunakan oleh Tersangka dalam situasi resmi kampanye, dan yang diartikan oleh Ahli Linguistik sebagai kata-kata yang dapat dianggap penghinaan dalam konteks budaya Toraja, mengindikasikan bahwa kata-kata tersebut memiliki konotasi merendahkan.
Kata "ngawur" dalam Bahasa Indonesia secara umum berarti tidak bertanggung jawab atau bertindak sembarangan. Jika diterapkan kepada

kelompok masyarakat, hal ini bisa diartikan sebagai sebuah penghinaan terhadap kecerdasan, integritas, atau kapasitas moral kelompok tersebut. Dalam konteks sosio-kultural masyarakat Toraja, penghinaan ini dapat mempermalukan individu atau kelompok yang menjadi sasarannya, terutama dalam situasi formal seperti kampanye.

- **Pengertian Adu Domba (Pasal 69 huruf (c))**

Adu domba adalah tindakan yang memprovokasi konflik atau perpecahan di antara dua kelompok atau lebih, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam pidana pemilihan, tindakan ini bisa dilakukan dengan cara membandingkan atau merendahkan satu kelompok di hadapan kelompok lain, yang dapat menciptakan konflik atau tensi sosial di antara mereka.

Dalam kasus ini, Tersangka menyebutkan secara spesifik masyarakat Karua dan Doa' (Lilikira), dan menggunakan kata "ngawur" dan "sebrono" untuk mendeskripsikan mereka. Menurut Ahli Linguistik, kata-kata ini dapat dianggap menghina dan merendahkan, yang dalam konteks kampanye pemilihan bisa berpotensi untuk memprovokasi konflik antara masyarakat Karua dan Doa' dengan masyarakat lain yang hadir. Selain itu, penggunaan istilah yang membedakan antara kelompok tertentu (seperti Karua dan Doa') dan kelompok lain bisa menciptakan persepsi negatif atau perpecahan di antara kelompok masyarakat yang ada, yang sesuai dengan pengertian adu domba.

- **Aplikasi Unsur Pasal 69 huruf (b) dan (c)**

Untuk memastikan bahwa pernyataan Tersangka memenuhi unsur penghinaan dan adu domba, mari kita analisis berdasarkan unsur-unsur pidana dalam Pasal 69 huruf (b) dan (c):

a. Unsur Penghinaan (Pasal 69 huruf (b))

Subjek Penghinaan: Pernyataan "ngawur" dan "sebrono" diarahkan pada masyarakat dari wilayah Karua dan Doa' (Lilikira), yang bisa dianggap sebagai bagian dari kelompok suku atau masyarakat lokal yang memiliki identitas kolektif.

Konotasi Merendahkan: Menurut Ahli Linguistik, dalam konteks budaya Toraja, penggunaan kata-kata tersebut dianggap merendahkan dan bisa menimbulkan penghinaan dalam situasi resmi, terutama saat kampanye. Ini menunjukkan bahwa unsur penghinaan telah terpenuhi, karena kata-kata tersebut berkonotasi merendahkan martabat kelompok masyarakat yang dituju.

b. Unsur Adu Domba (Pasal 69 huruf (c))

Subjek Adu Domba: Masyarakat Karua dan Doa' disebut secara spesifik dan dibedakan dari masyarakat lain yang dianggap bukan bagian dari kelompok tersebut. Hal ini bisa menciptakan kesan bahwa ada perbedaan yang signifikan antara kelompok tersebut dengan masyarakat lain.

Provokasi Konflik: Penggunaan kata-kata yang merendahkan dan membedakan dua kelompok masyarakat dalam situasi kampanye bisa memicu tensi sosial atau konflik internal di antara kelompok masyarakat tersebut. Dalam konteks ini, unsur adu domba juga terpenuhi karena pernyataan tersebut dapat menciptakan perselisihan atau perpecahan di antara kelompok masyarakat yang terlibat.

- Bahwa berdasarkan analisis di atas, dari sudut pandang Pidana Pemilihan, pernyataan yang dibuat oleh Tersangka yang menggunakan kata "ngawur" dan "sembrono" terhadap masyarakat Karua dan Doa':
 - Dapat dikategorikan sebagai penghinaan sesuai dengan Pasal 69 huruf (b) UU No. 10 Tahun 2016 karena kata-kata tersebut dalam konteks budaya Toraja dianggap sebagai kata-kata yang merendahkan dan dapat menyinggung perasaan kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
 - Dapat dikategorikan sebagai adu domba sesuai dengan Pasal 69 huruf (c) UU No. 10 Tahun 2016, karena pernyataan tersebut dapat memprovokasi konflik atau tensi sosial di antara masyarakat Karua dan Doa' dengan masyarakat lain, terutama dalam situasi formal seperti kampanye.
- Bahwa pernyataan Tersangka yang menggunakan kata "ngawur" dan "sembrono" terhadap masyarakat tersebut dapat memenuhi unsur-unsur penghinaan dan adu domba sebagaimana diatur dalam Pasal 69 huruf (b) dan (c).

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir pada saat acara kampanye di Lembang Sangkaropi pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa ikut hadir di kampanye pasangan calon nomor urut 02 saat itu;
- Bahwa Terdakwa di pasangan calon nomor urut 02 sebagai tokoh masyarakat dan masuk Tim kampanye;
- Bahwa Tidak ada Surat Keputusan dari pasangan calon nomor urut 02 kepada Terdakwa hanya ditunjuk saja;

- Bahwa betul Terdakwa yang berdiri dan melakukan orasi diatas saat itu;
- Bahwa kata-kata itu yang berbicara ialah kata-kata Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawakan orasi diatas saat itu hanya tiba-tiba saja dipanggil sehingga Terdakwa naik;
- Bahwa pada saat Terdakwa membawakan orasi diatas saat itu belum ada pasangan calon yang berdiri;
- Bahwa Terdakwa mengeluarkan kata-kata seperti itu karena hanya menyimak pembicara yang duluh dan bahasa “Makapettok” itu karena Terdakwa asalnya dari Malakiri prang Doa dan orang Karua;
- Bahwa nama pembicara terdahulu ialah Ratte Salurante;
- Bahwa yang diucapkan saat itu kita betul-betul perintah yang hargaai dan kita tidak butuh perintah yang “Makapettok”;
- Bahwa Terdakwa merasa dari Malakiri dan Doa;
- Bahwa Kampung yang Terdakwa sebutkan ialah kampung sendiri dan bukan kampung orang lain;
- Bahwa saat ini Terdakwa domisili di Malakiri jadi Terdakwa berasal dari Doa dan Karua;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Malakiri sejak lahir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah yang berisikan rekaman Video pada saat sdra. SIMON PAERONG melakukan orasi.
2. 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V27 Warna Silver Gold yang berisikan rekaman Video pada saat sdra. SIMON PAERONG melakukan orasi pala Lembang di Kabupaten Toraja Utara bseserta Lampiranya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara nomor urut 2 yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 802 Tahun 2024 dilaksanakan di Zona B salah satunya yaitu di kecamatan Sa’dan.
- Bahwa pada saat pelaksanaan kampanye tersebut sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum dimana pada saat itu berbicara dengan menggunakan Bahasa Toraja “*lako kita sola*

nasang ku tolepa ku kua saya bukan sakit hati, tapi saya itu jujur, saya sebagai orang tuanya disana, tadinya yanna misa' to malakiri yanna angga' to ma' parenta to temo, kira-kira aku manna, jujur pak Dedy pada saat itu mi tiro tu to me'kampenya lau' adakah tokoh yang hadir sama dia saya sendiri, tapi to masiri'na rangngi ke mi kua bang kianu kumua susi ke denni ke bendan susi temai na **ma'kapettok** e.. tannia to malakiri to, e.. yanna tania to karua, to doa', dadi da'dua ya tu kita to kan, yanna mentu'na kamanunna lako ASN sola keluarga tannia to malakiri to, to karua ba'tu to doa'. Umbai yamo to suku paramapo lako kita sola nasang, e.. ku tolepa ku kua susinna aku denni mani' te kadangu ti baeng binga' biasa di pokada kumua ta'na den dijelek-jelekan ni, tapi yamo jong penangu to, saba' ku kua ina, ladi gas raka, mi kua gas..ok baik" dalam Bahasa Indonesia artinya " Kepada kita semua sekali lagi saya bilang saya tidak sakit hati tapi saya itu jujur, saya sebagai orang tuanya disana, tadinya jika seorang dari Malakiri yang dianggap Pemerintah sekarang kira-kira saya sendiri, jujur Pak Dedy pada saat itu kamu lihat orang kampanye disana adakah tokoh yang hadir sama dia saya sendiri. Tetapi saya merasa malu mendengar, kalau kamu biasa katakan bahwa kalau ada hal semacam ini dia bicaranya **ngawur dan sembrono** eh itu bukan orang Malakiri, kalau bukan orang dari Karua dia dari Doa'. Jadi dalam ini ada 2 (Dua) hal kalau kamu semua yang Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya itu bukan orang Malakiri sebenarnya orang Karua dan orang Doa'. Mungkin itulah yang saya sampaikan kepada kita semua, sekali lagi saya katakan kalau ada kata-kataku yang salah dan menyimpang dari sini saya sampaikan jangan kita saling menjelek-jelekan, itulah yang ada dalam hatiku, sebab dari tadi saya katakan apakah kita semua sudah siap, kamu jawab siap. Ok baik"

- Bahwa kemudian hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh masyarakat Lilikira, khususnya masyarakat Karua dan Doa', melalui potongan video yang tersebar di media sosial dan kemudian menjadi perbincangan masyarakat Lilikira, khususnya masyarakat Karua dan Doa', baik yang ada di Toraja maupun yang ada di luar Toraja dimana masyarakat tersebut keberatan karena merasa terhina.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat 2 jo Pasal 69 huruf b UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (UU Pemilihan), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang bernama Simon Paerong alias Nek Angkai adalah subyek yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, dan Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan menanggapi keterangan Saksi-Saksi sehingga Terdakwa cakap untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru

dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penghinaan dalam konteks pidana pemilihan adalah pernyataan atau tindakan yang secara langsung merendahkan martabat, integritas, atau reputasi seseorang atau kelompok masyarakat berdasarkan identitas mereka, baik secara pribadi, etnis, agama, atau sosial;

Menimbang, bahwa kesengajaan atau *opzet* menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) diartikan sebagai prinsip “*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*” yaitu menghendaki dan mengetahui terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sehingga terhadap keadaan batin orang yang berbuat dengan sengaja tersebut, maka dapat disebut dalam 2 (dua) teori sebagai berikut:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*), yaitu kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan undang-undang (simons);
- b. Teori Pengetahuan/ Membayangkan (*voorstelling-theorie*), yaitu sengaja berarti membayangkan akan akibat timbulnya perbuatan karena orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya dapat membayangkannya. Teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh si pelaku ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia akan berbuat

Terhadap perbuatan yang dilakukan si pelaku kedua teori itu tidak ada perbedaan, kedua-duanya mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan 3 (tiga) bentuk sikap batin yang menunjukkan bentuk dari kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat sebagai suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*);
3. Kesengajaan keinsyafan kemungkinan bahwa suatu akibat akan terjadi (*opzet bij mogelijkheden bewustzijn* atau *Dolus Eventualis*).

Menimbang, bahwa Kesengajaan itu juga harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk membuktikan unsur dimaksud maka dalam perkara ini pada diri Terdakwa harus sudah disertai dengan adanya kesengajaan melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, Calon Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yaitu pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2024 Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati Toraja Utara nomor urut 2 yang berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Toraja Utara Nomor 802 Tahun 2024 dilaksanakan di Zona B salah satunya yaitu di kecamatan Sa'dan;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan kampanye tersebut sekitar jam 13.00 WITA Terdakwa diberikan kesempatan untuk berbicara di depan umum dimana pada saat itu berbicara dengan menggunakan Bahasa Toraja “*lako kita sola nasang ku tolepa ku kua saya bukan sakit hati, tapi saya itu jujur, saya sebagai orang tuanya disana, tadinya yanna misa’ to malakiri yanna angga’ to ma’ parenta to temo, kira-kira aku manna, jujur pak Dedy pada saat itu mi tiro tu to me’kampenya lau’ adakah tokoh yang hadir sama dia saya sendiri, tapi to masiri’na rangngi ke mi kua bang kianu kumua susi ke denni ke bendan susi temai na ma’kapettok e.. tannia to malakiri to, e.. yanna tania to karua, to doa’, dadi da’dua ya tu kita to kan, yanna mentu’na kamanunna lako ASN sola keluarga tannia to malakiri to, to karua ba’tu to doa’. Umbai yamo to tuku paramapo lako kita sola nasang, e.. ku tolepa ku kua susinna aku denni mani’ te kadangkku ti baeng binga’ biasa di pokada kumua ta’na den dijelek-jelekkan ni, tapi yamo jong penangku to, saba’ ku kua ina, ladi gas raka, mi kua gas..ok baik*” dalam Bahasa Indonesia artinya “*Kepada kita semua sekali lagi saya bilang saya tidak sakit hati tapi saya itu jujur, saya sebagai orang tuanya disana,*

tadinya jika seorang dari Malakiri yang dianggap Pemerintah sekarang kira-kira saya sendiri, jujur Pad Dedy pada saat itu kamu lihat orang kampanye disana adakah tokoh yang hadir sama dia saya sendiri. Tetapi saya merasa malu mendengar, kalau kamu biasa katakan bahwa kalau ada hal semacam ini dia bicaranya ngawur dan sembrono eh itu bukan orang Malakiri, kalau bukan orang dari Karua dia dari Doa'. Jadi dalam ini ada 2 (Dua) hal kalau kamu semua yang Aparatur Sipil Negara dan Keluarganya itu bukan orang Malakiri sebenarnya orang Karua dan orang Doa'. Mungkin itulah yang saya sampaikan kepada kita semua, sekali lagi saya katakan kalau ada kata-kataku yang salah dan menyimpang dari sini saya sampaikan jangan kita saling menjelek-jelekan, itulah yang ada dalam hatiku, sebab dari tadi saya katakan apakah kita semua sudah siap, kamu jawab siap. Ok baik”;

Menimbang, bahwa kemudian hal yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut diketahui oleh masyarakat Lilikira, khususnya masyarakat Karua dan Doa', melalui potongan video yang tersebar di media sosial dan kemudian menjadi perbincangan masyarakat Lilikira, khususnya masyarakat Karua dan Doa', baik yang ada di Toraja maupun yang ada di luar Toraja dimana masyarakat tersebut keberatan karena merasa terhina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ahli Simon Petrus, dalam konteks sosio kultural Masyarakat Toraja, Kata ma'kapettok atau ngawur dan sembrono merupakan kata-kata Penghinaan dan dapat menyinggung perasaan Masyarakat Toraja jika diungkapkan dalam situasi resmi seperti pada saat Kampanye. Sehingga menurut ahli Azry Yusuf, dalam hal ini kata "ngawur" dan "sembrono" yang digunakan oleh Terdakwa dalam situasi resmi kampanye, dan yang diartikan oleh Ahli Linguistik sebagai kata-kata yang dapat dianggap penghinaan dalam konteks budaya Toraja, mengindikasikan bahwa kata-kata tersebut memiliki konotasi merendahkan. Kata "ngawur" dalam Bahasa Indonesia secara umum berarti tidak bertanggung jawab atau bertindak sembarangan. Jika diterapkan kepada kelompok masyarakat, hal ini bisa diartikan sebagai sebuah penghinaan terhadap kecerdasan, integritas, atau kapasitas moral kelompok tersebut. Dalam konteks sosio-kultural masyarakat Toraja, penghinaan ini dapat mempermalukan individu atau kelompok yang menjadi sasarannya, terutama dalam situasi formal seperti kampanye. Terlebih pernyataan "ngawur" dan "sembrono" diarahkan pada masyarakat dari wilayah Karua dan Doa' (Lilikira), yang bisa dianggap sebagai bagian dari kelompok suku atau masyarakat lokal yang memiliki identitas kolektif;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa dengan mengucapkan penghinaan tersebut ditujukan terhadap masyarakat dari wilayah Karua dan Doa' (Lilikira) pada kegiatan kampanye, sehingga Majelis Hakim menilai unsur yang terpenuhi dari perbuatan Terdakwa adalah *“dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina golongan”*;

Menimbang, bahwa karena unsur kedua terpenuhi serta dalam pembuktiannya diketahui bahwa pelaku tindak pidana dimaksud adalah Terdakwa, maka unsur *“Setiap Orang”* telah juga terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (2) jo Pasal 69 huruf b UU Pemilihan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dikabulkan atau tidaknya akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang cakap atau mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 187 ayat (2) UU Pemilihan terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya baik berupa penjara maupun denda;

Menimbang, bahwa terhadap denda tersebut terdapat kemungkinan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) KUHP, Majelis Hakim akan menetapkan pidana kurungan pengganti denda yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 187 ayat (2) UU Pemilihan maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa, kepada Terdakwa diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pidana bersyarat selain merupakan hal yang tepat untuk dikenakan terhadap Terdakwa tetapi juga memenuhi keadilan bermartabat yang memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan yang memanusiakan manusia;

Menimbang, bahwa lamanya pidana bersyarat yang dijatuhkan kepada Terdakwa akan termuat dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah yang berisikan rekaman Video pada saat sdra. SIMON PAERONG melakukan orasi, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V27 Warna Silver Gold yang berisikan rekaman Video pada saat sdra. SIMON PAERONG melakukan orasi pala Lembang di Kabupaten Toraja Utara beserta Lampiranya, yang telah disita dari Sdr. Citra Pong Pangala, maka dikembalikan kepada sdr. Citra Pong Pangala;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar ketertiban umum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berusia lanjut dan memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini sudah memadai dan sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat 2 jo Pasal 69 huruf b UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Walikota dan Bupati Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dan ditambahkan terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Simon Paerong alias Nek Angkai** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan Kampanye yaitu menghina golongan”***, sebagaimana dalam Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** dan denda sebesar **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (empat) bulan** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk warna merah yang berisikan rekaman Video pada saat sdra. SIMON PAERONG melakukan orasi;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V27 Warna Silver Gold yang berisikan rekaman Video pada saat sdra. SIMON PAERONG melakukan orasi pala Lembang di Kabupaten Toraja Utara beserta Lampiranya;
Dikembalikan kepada Sdr. Citra Pong Pangala.
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Jum'at, tanggal 22 November 2024, oleh kami, Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H. dan Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Senin tanggal 25 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Peri Mato, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Muhammad Harmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Muhammad Larry Izmi, S.H., M.H.

Meir Elisabeth B. R., S.H., M.H.

ttd

Yudhi Satria Bombing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Peri Mato, S.H